



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan Kepemudaan sehingga Pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, Pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m dan huruf s angka 1 (satu) Pembagian Urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan urusan Kepemudaan demi kepastian hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Kepemudaan;

Mengingat...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 11. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
 dan
 WALI KOTA BANJARBARU
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Banjarbaru.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Banjarbaru.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Kota Layak Pemuda adalah salah satu program prioritas Kemenpora dalam meningkatkan mutu standarisasi Kepemudaan di seluruh Indonesia.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah upaya untuk meningkatkan potensi dan menggali kemampuan Pemuda dengan melibatkan komponen Kepemudaan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
12. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
13. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
14. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
15. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
16. Pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
17. Pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
18. Pengembangan kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
19. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
20. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
21. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Kota Banjarbaru.

22. Prasarana...

22. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
23. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
24. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau 5dministrat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan yang maha esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
- c. perencanaan Kepemudaan;
- d. penyelenggaraan Kepemudaan;
- e. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- f. pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan;
- g. kerjasama;
- h. Penghargaan;
- i. pendanaan;
- j. peran serta Masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. sanksi 5dministrative.

BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan Daerah serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pemberdayaan, pengembangan, dan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pemberdayaan, penyadaran, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menjadi tanggung jawab Wali Kota.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pemberdayaan Pemuda yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis Kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam pemberdayaan Pemuda dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengoordinasikan program Kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Kepemudaan;
 - f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
 - h. memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam bidang Kepemudaan; dan
 - k. memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Kepemudaan.

BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran Pemuda

Pasal 7

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;

b. kontrol...

- b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :
- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga Masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua Tanggung jawab Pemuda

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah;
- g. melestarikan budaya Daerah;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar Organisasi Pemuda.

Bagian Ketiga Hak Pemuda

Pasal 9

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana KePemudaaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi dari Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan;

d. akses...

- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring Kemitraan; dan
- h. Penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota menyusun kebijakan dan strategi pemberdayaan Pemuda.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan Pemuda sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. Rencana Aksi Daerah Kepemudaan; dan
 - e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan.

Pasal 11

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rencana Aksi Daerah Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14...

Pasal 14

Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kebijakan dan strategi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.

BAB V PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan dilakukan dengan pengembangan Kepemudaan melalui:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Pemuda.
- (2) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan bidang Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur:
 - a. Organisasi;
 - b. Lembaga pendidikan;
 - c. Masyarakat, dan/atau
 - d. Melibatkan Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan melakukan penyelenggaraan Kepemudaan di wilayahnya.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan bidang Kepemudaan.

Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

Pasal 17

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik, regional, dan global.

Pasal 18

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;

c. penumbuhan...

- c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara/patriotisme;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan Organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara serta ketahanan Daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda;
 - f. penyelenggaraan penelitian; dan/atau
 - g. pendampingan kegiatan Kepemudaan.

(4) Pemberdayaan...

- (4) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pembentukan Kota Layak Pemuda.
- (5) Untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Pemuda, dapat dilakukan pembentukan:
 - a. Pemuda Relawan Antisipasi Bencana Alam;
 - b. Pemuda Tani;
 - c. Pemuda Pelopor;
 - d. Pemuda Kreatif;
 - e. Pemimpin Muda;
 - f. Wirausaha Muda;
 - g. Pemuda Relawan Anti Narkoba;
 - h. Pemuda Cinta Damai Lintas Agama;
 - i. Pemuda Cinta Seni; dan
 - j. Pusat Pelatihan Pemuda.

Paragraf 2 Kota Layak Pemuda

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) dilakukan dengan melakukan penetapan Kota Layak Pemuda.
- (2) Penetapan Kota Layak Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
 - a. ketersediaan regulasi Kepemudaan yang terdiri dari:
 - 1) Peraturan Daerah; dan
 - 2) Peraturan Wali Kota.
 - b. ketersediaan anggaran Kepemudaan, yang dapat bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 3) Swasta.
 - c. Implementasi program Kepemudaan, yang terdiri dari:
 - 1) Penyadaran Pemuda;
 - 2) Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 3) pengembangan Pemuda.
 - d. pelembagaan partisipasi Pemuda, yang terdiri dari:
 - 1) Organisasi Kepemudaan;
 - 2) Organisasi kemahasiswaan; dan
 - 3) Organisasi kepelajaran.
- 3). Penilaian terhadap Kota Layak Pemuda untuk memperoleh penetapan dilakukan oleh tim independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pemuda Relawan Antisipasi Bencana

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf a dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pemuda di bidang kebencanaan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana daerah.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Pemuda Tani

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf b dilakukan dengan meningkatkan kualitas Pemuda di bidang pertanian.
- (2) Peningkatan kualitas Pemuda di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengadakan kegiatan riset, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Riset, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dapat mengikutsertakan perwakilan Pemuda dalam setiap kegiatan dan perumusan kebijakan di bidang pertanian.

Paragraf 5
Pemuda Pelopor

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf c dilakukan dengan meningkatkan kemampuan Pemuda sebagai perumus, penggerak dan pelopor perubahan.
- (2) Pemuda sebagai perumus, penggerak dan pelopor perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ideologi, pengetahuan, orisinalitas gagasan, manajemen kepemimpinan yang terukur, paradigmatis, teoritis dan sekaligus praktis.
- (3) Peningkatan kualitas Pemuda sebagai perumus, penggerak dan pelopor perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Pemuda Kreatif

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf d dilakukan dengan menciptakan Pemuda kreatif guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah.
- (2) Pemuda kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian, pengetahuan dan gagasan berkembang di bidang politik, ekonomi, teknologi dan kebudayaan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan dan gagasan berkembang di bidang politik, ekonomi, teknologi dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pemimpin Muda

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf e dilakukan dengan mendorong terbentuknya laboratorium kepemimpinan Pemuda.
- (2) Labortaorium kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kurikulum pendidikan politik secara berjenjang.
- (3) Kurikulum pendidikan politik secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang pertama, memuat mengenai dasar-dasar kepemimpinan;
 - b. jenjang kedua, memuat mengenai perilaku kepemimpinan;
 - c. jenjang ketiga, memuat mengenai filosofi kepemimpinan.
- (4) Penyusunan kurikulum pendidikan politik Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan bidang Kepemudaan dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan Daerah.
- (5) Pembiayaan untuk Penyusunan kurikulum, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pemuda dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 8
Wirausaha Muda

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf f dilakukan dengan mendorong terciptanya Pemuda yang mampu berwirausaha.
- (2) Bahwa untuk terciptanya Pemuda yang mampu berwirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Pemuda di bidang wirausaha.
- (3) Pendidikan dan pelatihan wirausaha Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan praktik berwirausaha.
- (4) Pendidikan, pelatihan, dan praktik berwirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tugas Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanan bidang Usaha Mikro dan Koperasi.

Paragraf 9
Pemuda Relawan Anti Narkoba

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf g dilakukan dengan mendorong terbentuknya komunitas Pemuda relawan anti narkoba.
- (2) Pemuda relawan anti narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Organisasi Kepemudaan dan komunitas atau Organisasi anti narkoba yang sudah ada.
- (3) Kegiatan Pemuda Relawan Anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 10
Pemuda Cinta Damai Lintas Agama

Pasal 28...

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf h dilakukan dengan mendorong pertemuan rutin Pemuda lintas agama.
- (2) Pertemuan rutin Pemuda lintas agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahann bidang Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan menyusun langkah bersama guna meningkatkan pemahaman terhadap toleransi antar umat beragama.

Paragraf 11
Pemuda Cinta Seni

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf i dilakukan dengan meningkatkan kualitas Pemuda di bidang seni.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus di bidang seni.
- (3) Pemerintah Daerah mengadakan lomba pertunjukan kesenian Pemuda di tingkat Daerah setiap tahun untuk meningkatkan kecintaan Pemuda terhadap seni.

Paragraf 12
Pusat Pelatihan Pemuda

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf j, dilakukan dengan mendirikan Pusat Pelatihan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah mendirikan Pusat Pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan kewirausahaan Pemuda;
- b. Pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan/atau
- c. Pengembangan kepeloporan Pemuda.

Paragraf 2
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 32

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.

(2) Pengembangan...

- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Fasilitasi sebagai berikut:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan inkubator wirausaha Pemuda;
 - d. penyediaan Prasarana dan Sarana;
 - e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan Fasilitasi antara Pemuda dengan Pelaku Usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda Daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Fasilitasi melalui:
 - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda pada tingkat daerah, regional, dan nasional;
 - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 36...

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 37

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 38

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:
 - a. formal; dan
 - b. non formal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan kepemimpinan Pemuda diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Materi pengembangan pendidikan kepemimpinan Pemuda diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Materi...

- (2) Materi pengembangan pendidikan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berOrganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi Organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan Organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 42

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 43

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 44...

Pasal 44

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan, baik Daerah, regional, maupun nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 45

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, regional, nasional, dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah, regional, nasional dan/atau internasional melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 46

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk kepentingan Masyarakat, Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan
 - c. demokratis sesuai aturan Organisasi;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
 - e. melaksanakan kerjasama dan Kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
 - f. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Daerah, regional, nasional maupun internasional.

Paragraf 4

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 47

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional.

(2) Pengembangan...

- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 48

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan melalui:
- pelatihan;
 - pendampingan; dan
 - forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi melalui:
- penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - pengembangan kurikulum;
 - penyediaan Prasarana dan Sarana; dan/atau
 - penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi melalui:
- penyediaan tenaga;
 - pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - penyediaan Prasarana dan Sarana; dan/atau
 - penyediaan pendanaan.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi melalui :
- pengembangan kepeloporan Pemuda;
 - konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah, regional, nasional, dan/atau internasional;
 - seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, regional, nasional, dan/atau internasional;
 - penyediaan Prasarana dan Sarana; dan/atau
 - penyediaan pendanaan.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Penyediaan

Pasal 49

Untuk melaksanakan Pelayanan Pemuda, Pemerintah Daerah menyediakan:

- Prasarana Kepemudaan; dan
- Sarana Kepemudaan.

Pasal 50

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:
- sentra pemberdayaan Pemuda;
 - koperasi Pemuda;
 - pondok Pemuda;

d. gelanggang...

- d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dan/atau Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda.
 - (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 51

Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pemanfaatan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan Prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 55

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 56...

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi teknis, sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana dan Sarana bersangkutan.
- (4) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, ditujukan agar Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 58

- (1) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c yang merupakan milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Wali Kota yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan professional.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

- (1) Tanggung jawab penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 61...

Pasal 61

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Kepemudaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, kecamatan, kota, dan/atau kabupaten.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 63

Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 64

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
 - a. akta pendirian;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. standar dan personalia kepengurusan;
 - e. program kerja;
 - f. kode etik Organisasi; dan
 - g. tata laksana kesekretariatan dan keuangan.

Pasal 65

Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;

d. keuangan...

- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 66

- (1) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota Organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi bersangkutan.

Paragraf 3 Kepengurusan

Pasal 67

- (1) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Organisasi bersangkutan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Organisasi bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahann bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Paragraf 4 Kesekretariatan

Pasal 68

- (1) Kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) yang diketahui oleh Lurah setempat.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Keuangan

Pasal 69

- (1) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan Masyarakat;
 - c. bantuan/sumbangan Pelaku Usaha;
 - d. hasil usaha;
 - e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - f. anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.
- (3) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (4) Sumber keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilaksanakan setelah mendapat surat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (6) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (7) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada Bank Nasional atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 70

- (1) Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui musyawarah dalam rapat dan/atau dilakukan menurut ketentuan organisasi tingkat atasnya.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.

(3) Nama...

- (3) Nama, lambing, asas, tujuan dan fungsi Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahann bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Organisasi Kepemudaan

Pasal 71

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus Organisasi Kepemudaan meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan Pemuda dan/atau Pembangunan Kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program Pembangunan Kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan berkewajiban:
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan Organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. mentaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus Organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang Organisasi bersangkutan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 71, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Satuan Tugas Kepemudaan, Pencatatan dan Pelaporan

Paragraf 1

Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 73

- (1) Wali Kota dapat membentuk Satuan Tugas Pemuda sesuai kebutuhan untuk menyelenggarakan pembangunan Daerah di bidang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pencatatan

Pasal 74...

Pasal 74

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
 - e. surat keterangan terdaftar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 75

Dalam Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 77

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Data dan Informasi

Pasal 78

- (1) Wali Kota menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Portal web Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 79...

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama berbasis program Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, regional, nasional atau pun internasional.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah MEMBERIKAN Penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 81

Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan.
- (2) Penyelenggaraan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan Masyarakat, pendanaannya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan Masyarakat itu sendiri.

Pasal 83

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 84

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau Pelaku Usaha atau Masyarakat.

(2) Bantuan...

- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana atau beasiswa serta persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 85

- (1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan dari Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Wali Kota berwenang mengelola dana Kepemudaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan Prasarana dan Sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Wali Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

(2) Pembinaan...

- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 89

- (1) Wali Kota, pengurus Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 90

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

Pasal 91

- (1) Pengurus Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi berupa penghapusan dari pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing 7 (tujuh) hari oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Kepemudaan di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. seluruh penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

c. seluruh...

- c. seluruh kerjasama penyelenggaraan program, dan/atau kegiatan Kepemudaan yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.
- d. dalam hal penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- e. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah dilakukan menurut Peraturan Daerah ini, dengan tetap mengacu dan memperhatikan kebijakan dan program Kepemudaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan skema pelaksanaannya disesuaikan dengan lingkup urusan wajib pemerintahan bidang Kepemudaan berdasarkan skala prioritas.
- f. Pernyataan masa berlaku atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan berlakunya secara komprehensif dan efektif atas lingkup pembagian urusan pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Januari 2021

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 2

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Berkaitan dengan peran pemuda tersebut, pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Ironisnya, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontra produktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Salah satu kontribusi terkait dengan problematika bangsa juga disebabkan oleh perilaku pemuda dan generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eksklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Untuk itu, penguatan materi dan orientasi terhadap wawasan pemuda terhadap situasi bangsa dan perkembangan kepemudaan sekarang ini perlu dilakukan demi memberikan stimulus untuk memiliki daya kritis dan nalar yang baik terhadap posisi dan eksistensi pemuda ke depan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan, khususnya dalam hal kewenangan. Mengenai kepemudaan, urusan ini masuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan. Dengan segala kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah ini, maka sangat diperlukan adanya regulasi daerah dalam bidang kepemudaan di Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap Warga Negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota.

Huruf c

Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait untuk periode 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan wujud koordinasi kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan SKPD dan UKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan selama satu tahun.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23...

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56...

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat 1
Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dalam arti luas dan termasuk pula orang tua dan keluarga.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 106